



PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN
NOMOR 902/KPT.W15-U/SK.OT1.2/VIII/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa, berhubung terjadi pergantian Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, maka dipandang perlu mengubah susunan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- b. bahwa, nama-namanya yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai tim penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penjamin Kualitas QA RB (Quality Assurancer Reformasi Birokrasi) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA
PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN**

KESATU : Membentuk susunan baru tim penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin seperti yang disebutkan dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan kepada tim tersebut, untuk melaksanakan Keputusan ini dengan baik dan tanggung jawab serta melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

KETIGA.....



- KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman kepada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 136/KPT.W15-U/SK.OT1.2/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 4 Agustus 2025



TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	NAWAWI POMOLANGO, S.H., M.H.	KETUA
2.	Penanggung Jawab	LUKMAN BACHMID, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	Ketua	TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI
4.	Sekretaris	LESTIJONO WARSITO, S.H., M.H.	PANITERA
5.	Anggota	Drs. SUTIKNO, M.H.	SEKRETARIS
6.	Anggota	PAJERIANSYAH, S.H.	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
7.	Anggota	H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E.	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
8.	Anggota	RAJIDINNOR, S.H., M.H.	PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR
9.	Anggota	SAFRUDDIN, S.E., S.H.	PANITERA MUDA PERDATA
10.	Operator	ROSE LINARTI SIHOMBING, S.E.	PELAKSANA
11.	Operator	MUHAMMAD YUSUF SAIFURRAHMAN, S.H.	PELAKSANA



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN,



NAWAWI POMOLANGO



